PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah diselenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mulai 1 Januari 2014 telah beroperasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan paling lambat mulai 1 Juli 2015 akan beroperasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Sosial bidang Kesehatan dan bidang Ketenagakerjaan terlaksana secara sistematis dan terarah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : ...

www.bphn.go.id

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah BPJS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. BPJS Kesehatan adalah BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. BPJS ...

www.bphn.go.id

3. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Jaminan Sosial Bidang Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
5. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
6. Peta Jalan adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.
7. Menteri adalah menteri yang menangani koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 2

(1) Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

(2) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(3) Isi ...

www.bphn.go.id

(3) Isi Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Kondisi saat ini yang meliputi aspek peraturan perundang-undangan, kepesertaan, manfaat dan iuran, pelayanan kesehatan, keuangan, serta kelembagaan dan organisasi;

b. Kondisi yang akan dicapai dan hal-hal yang perlu dilakukan meliputi aspek peraturan perundang-undangan, kepesertaan, manfaat dan iuran, pelayanan kesehatan, keuangan, serta kelembagaan dan organisasi.

(4) Isi Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Gambaran umum jaminan sosial sebelum 1 Januari 2014 yang meliputi aspek peraturan perundang-undangan, kepesertaan, struktur ketenagakerjaan nasional tahun 2013, program, pengelolaan aset dan investasi, keuangan dan pelaporan, kelembagaan dan organisasi, pengembangan proses bisnis dan sistem teknologi informasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi;

b. Penetapan sasaran dan langkah strategis yang meliputi aspek peraturan perundang-undangan, kepesertaan, program, pengelolaan aset dan investasi, keuangan dan pelaporan, kelembagaan dan organisasi, pengembangan proses bisnis dan sistem teknologi informasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 3 ...

www.bphn.go.id

Pasal 3

(1) Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun oleh Menteri dengan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, DJSN, BPJS Kesehatan, dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh DJSN.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Surat Indrijarso

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 Juli 2014

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, dan kerangka penyusunan dan sistematika Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.

II. KERANGKA KONSEP

Bagian ini menjelaskan tentang pengertian jaminan kesehatan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, dimensi jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (*universal coverage),* prinsip program jaminan kesehatan, dan kerangka operasional Peta Jalan.

III. ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN

Bagian ini menguraikan tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya.

IV. ASPEK KEPESERTAAN

Bagian ini menguraikan tentang kondisi kepesertaan sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan, dan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2019, tahapan pencapaian kepesertaan, strategi perluasan kepesertaan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan.

V. ASPEK ...

www.bphn.go.id

V. ASPEK MANFAAT DAN IURAN

Bagian ini menguraikan tentang kondisi manfaat dan iuran jaminan sosial saat ini yang meliputi paket manfaat dan variasi iuran, serta kondisi yang akan dicapai baik paket manfaat maupun iurannya, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

VI. ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

Bagian ini menguraikan kondisi saat ini yang meliputi fasilitas kesehatan dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan, dilanjutkan dengan kondisi yang akan dicapai dan hal-hal yang perlu dilakukan.

VII. ASPEK KEUANGAN

Bagian ini menguraikan tentang kecukupan besaran iuran, tarif pelayanan kesehatan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan auditabilitas laporan, analisis dampak fiskal penyelenggaraan jaminan kesehatan, serta perubahan PT. ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan.

VIII. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Bagian ini menguraikan tentang pengembangan organisasi BPJS Kesehatan, pengembangan sistem informasi, sosialiasi, edukasi, dan advokasi, serta aspek koordinasi dan monitoring.

IX. KERANGKA IMPLEMENTASI

Bagian ini menguraikan tentang program dan kegiatan, indikator, pendanaan, institusi-institusi yang bertanggung jawab, serta monitoring dan evaluasi.

X. PENUTUP ...

www.bphn.go.id

X. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Surat Indrijarso

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 Juli 2014

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PETA JALAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, serta kerangka penyusunan dan sistematika peta jalan penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

II. GAMBARAN UMUM JAMINAN SOSIAL SEBELUM 1 JANUARI 2014

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum skema jaminan sosial sebelum 1 Januari 2014 terkait 9 (sembilan) aspek, yang terdiri dari aspek peraturan perundang-undangan, kepesertaan, struktur ketenagakerjaan nasional tahun 2013, program, pengelolaan aset dan investasi, keuangan dan pelaporan, kelembagaan dan organisasi, pengembangan proses bisnis dan sistem teknologi informasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

III. SASARAN UMUM DAN LANGKAH STRATEGIS

Bagian ini menguraikan tentang sasaran umum yang terkait cakupan manfaat, iuran, keberlanjutan program, tata kelola pendidikan publik, pelayanan peserta, dan diikuti dengan langkah strategis.

IV. ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian ini menguraikan tentang sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek peraturan perundang-undangan. Uraian ini meliputi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait.

V. ASPEK ...

www.bphn.go.id

V. ASPEK KEPESERTAAN

Bagian ini menguraikan tentang sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek kepesertaan. Uraian ini meliputi strategi perluasan kepesertaan, unifikasi data peserta, pemetaan data pekerja dan perusahaan, sosialisasi dan advokasi, administrasi kepesertaan, penguatan tindakan hukum, rekruitmen penyuluh lapangan, serta pengukuran kepuasan peserta.

VI. ASPEK PROGRAM

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk masing-masing program yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

VII. ASPEK PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek pengelolaan aset dan investasi. Uraian ini meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan investasi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, serta pengelolaan aset dan program lainnya.

VIII. ASPEK KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek keuangan dan pelaporan. Uraian ini meliputi pengalihan aset dan kewajiban, pengelolaan dana, pencatatan dan pelaporan, serta sistem pengendalian internal dan akuntabilitas laporan.

IX. ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek kelembagaan dan organisasi. Uraian ini meliputi transformasi kelembagaan, transformasi organisasi, serta transformasi sumber daya manusia.

X. ASPEK ...

www.bphn.go.id

X. ASPEK PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek proses bisnis dan sistem teknologi informasi. Uraian proses bisnis meliputi proses pendaftaran peserta, proses pembayaran iuran, proses pengelolaan dana, proses klaim manfaat, dan proses kerja sama operasi BPJS. Uraian tentang sistem teknologi informasi meliputi arsitektur sistem teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, program komputer (aplikasi), data dan informasi, serta organisasi dan tata kelola teknologi informasi.

XI. ASPEK SOSIALISASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek sosialiasi. Uraian ini meliputi manajemen sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan strategi komunikasi, sosialiasi dan advokasi.

XII. MONITORING DAN EVALUASI

Bagian ini memuat sasaran dan langkah-langkah strategis untuk aspek monitoring dan evaluasi.

XIII. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso

www.bphn.go.id